



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMPDA) Kota Tidore Kepulauan yang berbasis pada teknologi informasi bermanfaat sebagai media untuk memudahkan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan sehingga dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 182, Tambahan Lembaran daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 141);
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah Seluruh Satuan Organisasi meliputi Walikota beserta perangkat daerah Kota Tidore Kepulauan
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
6. Konsultasi Publik adalah proses melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan baik oleh eksekutif maupun legislatif.

7. Forum Organisasi Perangkat Daerah adalah merupakan forum pemangku kepentingan untuk membahas usulan program kegiatan prioritas hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dengan rancangan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah selanjutnya disingkat (SIMPDA) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
10. E-Planning adalah sebuah alat penyusunan RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA OPD, agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri, sistem ini juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.
11. E-Monev adalah upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan monev kinerja pembangunan.
12. E-Database adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data (database user) untuk memelihara, mengontrol dan mengakses data secara praktis dan efisien.
13. E-Budgeting adalah sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Sistem ini diterapkan sebagai dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah.
14. Metode siklus pengembangan sistem merupakan proses evolusi yang terjadi dalam pengimplementasian sistem atau sub sistem informasi berdasarkan komputer.
15. Perencanaan sistem adalah merancang alir kerja (workflow) dari sistem dalam bentuk diagram alir (flowchart) atau data flow diagram (DFD).
16. Analisis sistem adalah analisa terhadap sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dikembangkan.
17. Desain sistem secara umum adalah desain sistem yang memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru.
18. Desain sistem secara detail adalah desain sistem yang dirancang secara detail.
19. Implementasi sistem adalah tahap meletakkan sistem agar siap untuk dioperasikan.
20. Perawatan sistem adalah memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar telah berjalan dengan stabil dan terbebas dari *error*

BAB II TUJUAN

Pasal 2

SIMPD Kota Tidore Kepulauan bertujuan:

- a. mempermudah mengumpulkan dan menyajikan informasi;
- b. mempermudah mengelola informasi data perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi pembangunan;
- c. mempermudah bagi para pengambil keputusan;
- d. mengintegrasikan data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEM PERENCANAAN DAERAH

Pasal 3

Perencanaan Daerah di Kota Tidore Kepulauan dilakukan dengan mempergunakan data yang tersedia pada SIMPD.

Pasal 4

Ruang lingkup SIMPD dimulai dari tahapan :

- a. pendataan perencanaan;
- b. penyusunan rencana lima Tahunan dan Tahunan;
- c. penganggaran perencanaan Daerah;
- d. monitoring dan evaluasi perencanaan.

BAB IV METODE PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 5

1. Kegiatan pengembangan SIMPD Kota Tidore Kepulauan menggunakan metode siklus pengembangan sistem.
2. Tahapan dengan menggunakan siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sistem meliputi :
 - a. perencanaan sistem;
 - b. analisis sistem;
 - c. desain sistem secara umum;
 - d. desain sistem secara detail/fungsional;
 - e. implementasi sistem; dan
 - f. perawatan sistem.

Kebijakan SIMPD meliputi :

- a. E-Database;
- b. E-Planning;
- c. E-Budgeting;
- d. E-Monev.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 6

SIMPD Kota Tidore Kepulauan secara fungsional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Koordinator pengelolaan SIMPD adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tidore Kepulauan yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan dari Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

Apabila Organisasi Perangkat Daerah mengalami keterlambatan penginputan Aplikasi SIMPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dikurangi Alokasi Anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tahun sebelumnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini diadakan penyesuaian.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 22 Mei 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 462.